

ABSTRAK

Asiah. NIM 190102040405 *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag,M.Ag, (II) Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd, M.H.I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.2023.

Kata Kunci: Pembiayaan *Taqsith*, Penyelesaian NPF, Hukum Ekonomi Syariah.

Pembiayaan *taqsith* atau kredit yang terdapat di koperasi syariah tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah risiko *Non Performing Financing* (NPF) atau pembayaran bermasalah/macet. Adanya NPF dengan berbagai penyebab yang terjadi di koperasi syariah, tentunya harus mencari penyelesaian yang tidak keluar dari prinsip syariah itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara penyelesaian NPF pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan pandangan hukum ekonomi syariah terkait penyelesaian NPF tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Sumber data 10 orang informan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dilakukan dengan 5 cara yakni 1) memberikan waktu selama tiga bulan, 2) melakukan musyawarah, 3) penjadwalan kembali tagihan *taqsith*. 4) menjual objek pembiayaan, 5) melunaskan sisa pembiayaan *taqsith* menggunakan dana sosial. Penyelesaian NPF yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah tersebut tidak menyalahi aturan hukum ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 280, surah Al 'Imran ayat 159, surah Al-Isra ayat 34, sesuai dengan kaidah fikih keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya, sesuai dengan fatwa DSN MUI No.48/DSN/-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, serta dalam hukum positif OJK nomor 133/POJK.03/2018 kualitas aset produksi dan pembentukan penyisihan penghapusan produktif bank perkreditan rakyat.